

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi telah memberikan pengaturan yang tegas menempatkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan ruang atas prioritas terhadap penegakan hukum dengan berlandaskan hukum di setiap aktivitas. Sudah seharusnya seluruh masyarakat harus paham terhadap hukum yang berlaku dan tidak mengacuh begitu saja, jika diabaikan maka akan terkena dampak pada kehidupan bermasyarakat, sebab perilaku dan semua aktivitas kita berdasarkan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, seusai menyadari peraturan hukum yang berlaku maka seseorang akan menyadari kesalahannya, maka kewajiban seseorang akan tahu apa yang akan terjadi jika menghadapi masalah hukum¹.

Terlalu banyak pelanggar hukum di Indonesia yang menyebabkan penuhnya lapas dan sidang terpaksa tidak bisa ditunda meskipun tengah terjadi wabah virus corona. Menurut Mahkamah Agung, pengadilan di Indonesia ini harus tetap dilaksanakan karena mengingat waktu penahanan para terdakwa terbatas. Jadi sidang tetap harus dijalankan apapun alasannya.²

Penggunaan sistem secara elektronik pada suatu persidangan memberikan konsekuensi yuridis atas penyelenggaraan sidang berbasis online pada setiap prosesnya seperti pada pemanggilan para pihak saat bersidang secara elektronik. Adapun seperti pada beberapa tahapan yang harus berdasar pada sistem elektronik yakni pada saat dilangsungkannya pendaftaran berbasis elektronik yang dilakukan oleh penggugat atau pemohon untuk selanjutnya akan diberikan persetujuan tertulis. Setelah tergugat atau termohon memberikan persetujuan maka tahapan selanjutnya adalah pemanggilan para pihak secara elektronik. Jika tahapan tersebut telah dilalui, maka selanjutnya adalah kewenangan dari juru sita atau juru sita pengganti untuk dapat menyerahkan surat panggilan persidangan pada para pihak melalui sistem elektronik³. Tindak lanjut dari hal tersebut adalah pengiriman dengan menggunakan sarana elektronik dengan ditujukan pada daerah domisili dari para

¹<https://kawanhukum.id/kondisi-hukum-indonesia/>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pada pukul 23.20

²<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/14123961/tetap-gelar-sidang-di-tengah-pandemi-virus-corona-ini-alasan-ma> diakses pada 25 Juni tahun 2021 pukul 19.39

³Anggraeni, R. D. (2020). “Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”Adalah, Vol.4 Nomor (1) Tahun 2020

pihak. Lain hal jika pihak terkait perkara tersebut dalam hal ini yakni penggugat/tergugat maupun pemohon berada di luar wilayah hukum maka kewenangan akan merujuk pada pengadilan di wilayah hukum tempat para pihak berdomisili.

Perkembangan dari penggunaan sidang dengan *teleconference* adalah dengan diterbitkan oleh Mahkamah Agung Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektornik. Situasi Indonesia pada sidang peradilan jarak jauh ini saat ini banyak terjadi pro dan kontra terhadap sistem kebijakan ini dikarenakan kurangnya alat memadai, sinyal yang kurang bagus, serta kualitas audio dan visual secara jelas. Di dalam persidangan peradilan Indonesia tidak bisa ditunda sampai keadaan pandemi selesai dikhawatirkan masa tahanan habis dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan kembali dimulai⁴.

Kondisi Peradilan Pidana di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai kritik dari masyarakat. Beraneka ragam kritik yang diterima baik yang bertautan dengan kekuatan hukum, kualitas hukum, kesadaran hukum, ketidakpastian beraneka macam hukum yang bertautan dengan proses kelangsungan hukum dan serta melemahnya pelaksanaan peraturan.

Persidangan secara *teleconference* ini dibentuk dengan alasan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara berdasar pada asas trilogy peradilan yang mengedepankan kecepatan, sederhana serta biaya yang ringan.⁵ Adapula tujuan lainnya yang menjadi manfaat dari keberadaan persidangan secara *teleconference* ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hakim Agung Syamsul Maarif bahwa adanya persidangan *teleconference* akan memberikan efisiensi waktu terhadap interaksi fisik yang diharuskan pada persidangan secara langsung di muka pengadilan, serta adanya siding elektronik ini mampu memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan pelayanan publik agar dimungkinkan untuk menyelenggarakan sidang jarak jauh dengan mempergunakan fasilitas teknologi informasi.

Pertama kali terselenggaranya sidang melalui *teleconference* dilangsungkan pada saat kesaksian dari Presiden BJ Habibie untuk dapat membuat terang penegakan hukum atas kasus Bulog serta memberikan keyakinan hukum hakim sebagaimana kesaksian tersebut akan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara. Maka disinilah peran penting yang dapat terlihat dari adanya sidang dengan media *teleconference*, seperti pada beberapa situasi dimana tidak memungkinkan para

⁴<https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-sekara-elektronik/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada pukul 11.41

⁵Ibid

saksi hadir di muka persidangan, sebagaimana untuk dapat menyelenggarakan persidangan melalui teleconference dengan dasar dari keterbatasan jarak untuk melakukan kesaksian sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie atas pengusutan terhadap perkara penyalahgunaan dana non-budgeter Bulog dengan Akbar Tandjung sebagai terdakwa. Setelah pelaksanaan sidang melalui teleconference tersebut, maka terbuka pula peluang bagi kasus-kasus lainnya yang membutuhkan praktik persidangan melalui teleconference.⁶

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sistem Teleconference merupakan hal yang masih tidak lazim untuk penerapannya. Selain karena sistem ini belum diatur dan ditetapkan dalam KUHAP, penerapan teleconference juga masih manuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mencoba menelaah seberapa efektifnya penggunaan teleconference sebagai salah satu alternatif pemeriksaan dalam perkara pidana di Indonesia. Maka peneliti akan menanggapi dan mengkaji mengenai seberapa efektivitas sidang jarak jauh dengan teleconference pada pidana di Indonesia dengan judul "**EFEKTIVITAS SIDANG JARAK JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA PERKARA PIDANA DI INDONESIA**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum sidang jarak jauh yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di indonesia ?
2. Bagaimana efektivitas *Teleconference* sidang jarak jauh pada peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum sidang jarak jauh yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di Indonesia
2. Untuk menganalisa efektivitas *Teleconference* sidang jarak jauh pada peradilan di Indonesia

D. Manfaat Teoritis

- Dapat memberikan solusi atau kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait dengan adanya sidang jarak jauh.
- Dapat menyalurkan pertimbangan efektivitas dalam segi hukum teruntuk dengan adanya sidang jarak jauh. Dengan demikian para pencermat akan lebih memahami tentang proses persidangan jarak jauh.

⁶ Dian, Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media Teleconference di Indonesia." Law Reform Volume 11, No. 1 Tahun 2015, hal. 66

- Dapat dijadikan panduan untuk para pihak yang ingin meninjau menurut tentang penegasan hukum pidana berhubungan dengan masalah yang penulis sampaikan diatas.

E. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah pada masa mendatang diharapkan hasil penelitian ini mampu dipergunakan sebagai penambah khazanah pemikiran terhadap analisa hukum pidana serta sumber literatur dan bahan referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan perkembangan teknologi khususnya mengenai efektivitas teleconference dalam perkara pidana di Indonesia.